



PUTUSAN

NOMOR 155/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara- pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CORNALIUS OKTAVIANUS LENATI;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001, RW 001 Desa. Noelbaki Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi REG.PERK.NO: PDM-48/Olms/Eoh.2/07/2022, tanggal 30 Agustus 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Cornalius Oktavianus Lenati hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WITA di ruang kelas 9 SMPN 5 Satap Desa. Nunkurus Kec. Kupang Timur Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” terhadap Anak Korban atas nama Imanuel Framah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke kelas untuk mengecek siswa-siswa yang belum mengembalikan buku cetak yang dipinjamkan oleh sekolah, pada saat itu ada 8 siswa yang belum mengumpulkan buku sehingga Terdakwa

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh siswa yang menghilangkan buku untuk membuat surat pernyataan bahwa "Saya berjanji besok akan bawa pulang buku", dan pada saat itu Terdakwa berkata "Kalau hari Kamis tidak mengumpulkan buku nanti toki kepala di tembok 1000 kali" lalu Terdakwa keluar dari dalam kelas, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke kelas dan menyuruh semua siswa kelas 9 untuk mengumpulkan semua buku pelajaran sehingga anak korban dan teman-teman kelas anak korban mengumpulkan semua buku mata pelajaran kelas 9 namun pada saat itu buku anak korban kurang 1 (satu) buku tersebut adalah buku cetak PJOK (Pendidikan Jasmasi, Kesehatan dan Olahraga);

- Dan salah satu teman anak korban yang bernama Yufardi Sayuna juga bukunya kurang satu yaitu buku cetak mata pelajaran IPA sehingga Terdakwa menyuruh anak korban dan teman anak korban Yufardi Sayuna untuk maju ke depan dan berdiri menghadap tembok lalu Terdakwa menyuruh anak korban dan saudara Yufardi Sayuna untuk membenturkan kepala di tembok sebanyak 100 kali namun pada saat itu anak korban hanya membenturkan dahi anak korban di tembok sebanyak 14 kali saja, sedangkan saudara Yufardi Sayuna sebanyak 10 kali saja lalu Terdakwa menyuruh anak korban dan saudara Yufardi Sayuna untuk berlutut. Pada saat berlutut, anak korban hampir jatuh karena pusing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Nomor 859/0024/RM/RSUDN/2022 tanggal 17 Februari 2022. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban a.n. Imanuel Framah dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, batas tidak tegas warna keputihan dikelilingi kulit yang sudah mengering warna kehitaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 76 C JO Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PID/2022/PT KPG, tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PID/2022/PT KPG, tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PID/2022/PT KPG, tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang REG. PERKARA NOMOR: PDM-48/OLM/Eku.2/07/2022 tanggal 17 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cornalius Oktavianus Lenati terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, tanggal 21 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cornalius Oktavianus Lenati secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cornalius Oktavianus Lenati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2022/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2022/PN Olm dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2022/PN Olm;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2022/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2022/PN Olm;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, tanggal 10 November 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding akan tetapi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm;

Menimbang, bahwa permintaan banding banding atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, tanggal 31 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat karena tidak sesuai fakta dalam persidangan yang juga bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak akan berakibat efek jera sebagaimana tujuan dari diterapkannya pidana/hukuman;
3. Bahwa Penuntut Umum menyadari tidaklah mudah untuk memenuhi rasa keadilan dalam mengambil suatu putusan, karena banyak pertimbangan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar untuk memutuskan berapa lama Terdakwa harus menjalani hukuman jika Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah, namun semual hal tersebut tidaklah lepas dari rasa keadilan bagi keluarga korban, kepastian hukum dan kemanfaatan;

4. Bahwa dengan demikian hukum pidana merupakan alat yang paling akhir untuk mencegah terjadinya/terulangya tindak pidana dimaksud yang diwujudkannyatakan dengan penjatuhan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera maupun terapi psikologis. Hal ini akan membuat suatu keadaan dimana orang akan berusaha menghindari untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 18 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana diakui juga oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;
2. Bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan sudah mengakui segala perbuatannya, dan selalu kooperatif, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga persidangan perkara *a quo* berjalan dengan baik dan lancar;
3. Bahwa karena Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan semua unsur-unsur terpenuhi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka sepenuhnya Terdakwa menyerahkan seluruh pengambilan keputusan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat jelas dan cermat berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Bahwa Terdakwa sama sekali TIDAK menggunakan tenaga atau fisik untuk menganiaya korban namun atas dasar perjanjian antara Guru dan siswa sehingga diberi hukuman karena perjanjian untuk mengembalikan buku sekolah yang sebagaimana digunakan untuk mengajar para siswa, namun beberapa siswa telah menghilangkan buku ajar tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa seharusnya tidak ada unsur kesengajaan atau pun pemaksaan untuk menghukum para siswanya (korban);

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tugasnya sebagai seorang Pendidik Guru, perbuatan/tindakannya tersebut. Semata-mata bertujuan untuk mendidik, membina agar menjadi siswa yang baik dan berdisiplin sesuai PP Nomor 74 Tahun 2008;
7. Bahwa berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen jo PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru bahwa guru wajib mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan TUPOKSI-nya dalam mendisiplinkan serta mendidik seorang siswa;
8. Bahwa siswa (korban) saat ini menjalani aktifitas sehari-hari dengan baik, bersemangat dan tidak ada halangan dalam menjalani aktifitasnya sehingga patut Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan cermat dan tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, tanggal 31 Oktober 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga pendidik dapat menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin terhadap anak didiknya yang melakukan kesalahan, hanya saja perbuatan Terdakwa tersebut terlalu berlebihan karena tidak memperhatikan keselamatan anak didik;
- Bahwa Anak Korban selama ini dapat menjalani aktifitas sehari-hari dan tidak ada halangan dalam menjalani aktifitasnya;
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dalam mendidik siswa tidak patut dan layak, akan tetapi Terdakwa sebagai tenaga pendidik tenaganya masih sangat dibutuhkan;
- Bahwa lagi pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, tanggal 31 Oktober 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 76 C *Juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Olm, tanggal 31 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Oloan Harianja, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Winarsih, S.H., M.Hum. dan I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H. Muhamad Rusdin, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ARIE WINARSIH, S.H., M. Hum.

Ttd

I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

OLOAN HARIANJA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. SUHAIRI Z, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)